

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Pengertian Fiqh Waris

Istilah fiqh Mawaris sama pengertiannya dengan hukum kewarisan dalam bahasa Indonesia, yaitu hukum yang mengatur tata cara pembagian harta peninggalan orang yang meninggal dunia.

*Al-Mirath* dalam bahasa Arab adalah bentuk *masdar(infinitif)* dari kata *warisa-yarisu-irsān-wa mirāsān*. Maknanya menurut bahasa ialah berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain atau dari suatu kaum yang lain. Pengertian menurut bahasa ini tidaklah terbatas hanya pada hal-hal yang berkaitan dengan harta, tetapi mencakup harta benda dan non-harta benda.

Ditinjau dari segi bahasa, sesuatu yang diwariskan (yang dipindahkan kepemilikannya dari yang wafat kepada orang lain) tidak terbatas pada harta benda yang bersifat material, tetapi juga termasuk ilmu pengetahuan, kebesaran, kemuliaan, kehormatan dan kedudukan sebagaimana diisyaratkan dalam QS. An-Naml, 16:

وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُدَ  
۞

“Dan Sulaiman telah mewarisi Daud”

Yang dimaksud dengan Sulaiman telah mewarisi Daud yakni Nabi Sulaiman menggantikan kenabian Nabi Daud As, serta mewarisi ilmu pengetahuannya dan kitab Zabur yang diturunkan kepadanya.<sup>1</sup>

## 1. Dasar-Dasar Kewarisan

Hukum kewarisan memiliki dasar yang sangat kuat, yaitu ayat-ayat Al-Qur'an selain kedudukannya *qat'i al-wurūd* juga *qat'i al-dilālah*, sering ketentuan dalam Al-Qur'an tentang bagian-bagian warisan mengalami perubahan pada bagian nominalnya, misal kasus *aul* dan *rad*, dan lain sebagainya.

Dalam ketentuan Al-Qur'an yang ketentuannya ibadah atau bukan ibadah saja telah dirinci dalam Al-Qur'an, seperti hukum kewarisan perlu diterima secara *ta'abbudy*. Karena itu, apa yang ditegaskan Al-Qur'an diterima dengan senang hati, sebagai bukti kepatuhan kepada ketentuan-ketentuan Allah.

### a. Ayat-ayat Al-Qur'an

Surat An-Nisā' Ayat 7

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانُ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانُ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّمْنَاهُ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْمِعْ لَهُمْ يَكُونُوا يَسْمَعُونَ

Artinya: "Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya dan bagi wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan".

Ayat ini memberi ketegasan bahwa ahli waris laki-laki maupun perempuan mendapat bagian harta peninggalan dari orang tua dan kerabat yang meninggal dunia sesuai dengan bagian yang telah ditentukan.

---

<sup>1</sup> M. Athoillah, *Fikih waris* (Bandung: Yrama Widya, 2013), 1

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلَّذِي مِنَ الذَّكَرِ مِثْلُ لِمَا لِلَّذِي مِنَ النِّسَاءِ فَإِنْ أُكْنَسَاءَ فَوَاقِنْتَنِيفَالَهُنَّ نِصَابٌ مِمَّا تَرَكَ كَوَإِذَا  
كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِمَّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَمْ يَكُنْ لَهُ  
وَلَدٌ وَوَرَثَهَا بَوَاهُفَ لِمَا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ خَوْءَفَ لِمَا السُّدُسُ مِمَّنْ بَعَدُو صِيَّتِي وَصِيَّتِي وَصِيَّتِي أَوْ دِي  
نَابَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَتَدْرُونَ أَيُّهُمَا قَرَبٌ لَكُمْ مِنْ عَافِرٍ يَصَةَ مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا }  
{ ١١ } وَلِكُمِنْ صُفْمَاتِرَ كَأَرْوَاجِكُمْ أَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ تَوْلَادٌ فَإِن كَانَ لَهُ تَوْلَادٌ لَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَ كَمَنْ بَد  
عَدُو صِيَّتِي وَصِيَّتِي أَوْ دِينُو لَهَا الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَ كَمَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ تَوْلَادٌ فَإِن كَانَ لَهُ تَوْلَادٌ لَهَا النِّصْفُ  
مِمَّا تَرَكَ كَمَنْ بَعَدُو صِيَّتِي وَصِيَّتِي أَوْ دِينُو إِنْ كَانَ رَجُلٌ مِمَّنْ تَرَكَ تَكْلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهَا أَخًا  
وَأَخْتًا فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِمَّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِيهَا تِلْكَ مِمَّنْ بَعَدُو صِيَّتِي  
صِيَّتِي أَوْ دِينِغَيْرِ مُضَارٍ وَصِيَّتِي مِنَ اللَّهِ هُوَ اللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ { ١٢ }

Artinya: "Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka) untuk anak-anakmu. Yaitu, bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua anak perempuan dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan, jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separuh harta. Dan untuk dua orang ibu bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak dan ia diwarisi bapak ibunya saja, maka ibunya mendapat sepertiga, jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. Pembagian-pembagian tersebut diatas sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Tentang orang tuamu dan anak-anakmu, mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyayang." {11} "Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat dan sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). Allah menetapkan yang demikian itu sebagai syariat yang benar-benar dari Allah dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun." {12}

Pembagian waris berdasarkan ayat di atas boleh dilakukan setelah wasiat si peninggal ditunaikan dan hutang-hutangnya dilunasi. Dan syarat wasiat yang dibolehkan adalah wasiat untuk kemaslahatan, bukan untuk menghalangi seseorang mendapat bagiannya dari harta tersebut atau untuk mengurangi bagian ahli waris yang lain, yaitu seperti berwasiat dengan lebih dari 1/3 harta yang ditinggalkannya. Pembagian waris yang dimaksud dalam surat An- Nisa' ayat 11, 12 di atas, setelah dikeluarkan wasiat dan hutang.

#### **b. As-Sunnah**

Imam Al-Bukhariy dalam kitabnya menjelaskan hadits tentang kewarisan tidak kurang dari 46 hadits<sup>2</sup> sedangkan imam Muslim menyebut hadits-hadits tentang kewarisan juga tidak kurang dari 20 hadits.<sup>3</sup>

تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلِّمُوا النَّاسَ فَإِنِّي أَمْرٌ وَمَقْبُوضٌ وَإِنَّ الْعِلْمَ سَيُقْبَضُ  
وَتَظْهَرُ الْفِتْنُ حَتَّى يَخْتَلَفَ اثْنَانِ فِي الْفَرِيضَةِ فَلَا يَجِدَانِ مَنْ يَقْضِي بَيْنَهُمَا  
(روه الحاكم)

Artinya: “pelajarilah ilmu farāidh (pembagian harta warisan) dan ajarkan kepada manusia. Seseungguhnya aku seorang manusia yang bakal dicabutnya waktu dan ilmu itupun akan turut tercabut pula. Bakal lahirlah nanti fitnah-fitnah, sehingga terjadilah perselisihan antara dua orang mengenai warisan, maka tidak didapatinya orang yang akan memberikan putusan (mengenai perselisihan yang terjadi) diantara keduanya”.

Hadits Rasulullah dari Huzel bin Surahbi yang diriwayatkan oleh Bukhariy, Abu Dawud, dan Ibn Majah. Abu Musa ditanya tentang pembagian harta warisan seorang anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, dan saudara perempuan.

---

<sup>2</sup> Al-Bukhariy, *Shahih Al-Bukhariy* (Beirut: Dar al-fikr, 140 H/1981 M), VIII, 2-13.

<sup>3</sup> Muslim, *Shahih Muslim* (Jakarta: Dar thy' al-kutub al-Arabiyah, 1993), II 2-5.

قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْبِنْتِ النِّصْفَ وَ لِلْبُنْتِ السُّدُسَ تَكْمِلَةَ التُّنَيْنِ وَمَا  
بَقِيَ فَلِأَخْتِ

Artinya: “Nabi SAW memutuskan bagian anak perempuan separuh, cucu perempuan garis laki-laki seperenam sebagai penyempurna dua pertiga dan sisanya dua perempuan.<sup>4</sup>

Dalam bukunya Mustafa Dib al-Bugha yang berjudul *Ringkasan Fiqih Madzhab Syafi’i* hadith Rosul yang diriwayatkan oleh Muslim bin Ibrahim bahwa Rasulullah bersabda:

حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ أَبِیْهِم حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَقُّوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ.

Artinya: “ telah menceritakan kepada kami Muslim bin Ibrahim telah menceritakan kepada kami Wuhaib telah menceritakan kepada kami Ibnu Towus dari ayahnya dari Ibnu Abbas RA ia berkata Rasulullah bersabda berikanlah harta warisan kepada yang mendapatkannya sedangkan sisanya itu diberikan kepada laki-laki yang paling dekat garis keturunannya.”<sup>5</sup>

Berdasarkan Hadits di atas Allah memerintahkan untuk memberikan bagian harta warisan kepada orang yang telah ditetapkan haknya. Dimaksudkan “hadir sanak kerabat” adalah semua keluarga terdekat. Yang termasuk keluarga terdekat ialah anak yatim yang menjadi ahli waris pengganti dari orang tuanya yang meninggal lebih dahulu, yang diperintahkan oleh Allah agar juga diberikan bagiannya.

Dalam bukunya Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Uşaimin, yang berjudul *Syarah Shahih Al-Bukhariy* yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas:

<sup>4</sup> Al-Bukhariy, *Shahih Al-Bukhariy*, VIII 188

<sup>5</sup>Mustafa Dib al-Bugha, *Ringkasan Fiqih Madzhab Syafi’i* (Jakarta: Noura Books, 2012), 397.

وَلَمْ يُذَكَّرْ أَنْ أَحَدًا خَالَفَ أَبَا بَكْرٍ فَيَزِمَانِهِ، وَأَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَّوَفِّرُونَ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: يَرِثُنِي ابْنُ ابْنِي دُونَ إِخْوَتِي، وَلَا أَرِثُ أَنَا ابْنَ ابْنِ

Artinya: “Dan tidak disebutkan bahwa ada orang yang tidak sependapat dengan Abu Bakar pada masanya, sementara para sahabat Rasul sangat banyak. Ibnu Abbas mengatakan, “cucu laki-laki dari anak laki-lakiku mewarisiku tanpa saudara-saudara lelakiku, dan aku sendiri tidak mewarisi cucu laki-laki dari anak laki-lakiku.”<sup>6</sup>

Berdasarkan hadits di atas bahwa jika seseorang wafat dengan meninggalkan cucu laki-laki dari anak laki-laki dan saudara laki-laki, maka pewarisan diberikan kepada cucu laki-laki dari anak laki-laki. Karna cucu laki-laki adalah yang paling dekat dengan pewaris.

Dalam kitab *Al-Baijūrīy* juga menerangkan:

(ابْنُ الْاِبْنِ مَهْمَا نَزَلَا) بِدَرَجَةٍ أَوْ دَرَجَاتٍ بِمَحْضِ الذُّكُورِ فَخَرَجَ بِذَلِكَ  
ابْنُ بِنْتِ الْاِبْنِ وَنَحْوَهُ مِنْ كُلِّ مَنْ فِي نَسْبَةٍ لِلْمَيِّتِ اُنْثَى

Artinya: “cucu dari anak laki-laki itu mendapatkan bagian dari harta warisan berbeda dengan cucu dari anak perempuan”<sup>7</sup>

Berdasarkan penerangan kitab diatas dapat dijelaskan bahwa ahli waris pengganti tersebut hanya dari keturunan laki-laki saja sedangkan cucu dari keturunan perempuan tidak bisa menggantikan orang tuanya karena termasuk *Dhawi al-arhām*.

### c. Ijma’

<sup>6</sup>Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Uṣaimin, *Syarah Shahih Al-Bukhariy* ( Jakarta: Darus Sunnah, 2013), 60.

<sup>7</sup> Ibrahim Al-Bajuri, *hasyiah Al-Syansuri* (Surabaya: Haromain, 2006), 79.

Ijma' adalah kaum muslimin menerima hukum kewarisan yang terdapat dalam Al-Qur'an dan As-Sunah sesuai dengan ketentuan hukum yang harus dilaksanakan dalam upaya mewujudkan keadilan dalam masyarakat karena diterima secara mufakat, maka tidak ada alasan untuk menolak.

**d. Ijtihad**

Yaitu pemikiran Sahabat atau Ulama'dalam menyelesaikan kasus-kasus pembagian waris yang belum atau tidak disepakati misalnya terhadap masalah ahli waris pengganti, *raad* dan *aul* didalamnya terdapat perbedaan pendapat, sejalan dengan hasil Ijtihad masing-masing Sahabat, Tabi'in atau Ulama'.

Bahwasanya meskipun hukum kewarisan yang sering disebut dengan *farāid* (ketentuan) adalah ketentuan yang dibakukan bagianya. Dalam penerapannya sering dijumpai kasus-kasus yang menyimpang atau tidak sama persis seperti yang tidak dikehendaki Al-Qur'an yang jelas.

## 2. Rukun Waris

Masalah kewarisan akan timbul apabila dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Harus ada pewaris(*muwarith*), yaitu si mati, baik mati haqiqi maupun hukum, seperti yang telah hilang, yang oleh hakim dinyatakan telah meninggal dunia
- b. Harus ada warisan, dinamakan *mauruth* atau *tirkah*<sup>8</sup>ialah harta atau hak yang berpindah dari pewaris kepada ahli waris
- c. Harus ada ahli waris yaitu orang yang akan menerima harta peninggalan pewaris.<sup>9</sup>

## 3. Sebab-Sebab Kewenangan Memperoleh Warisan

Dikala terjadi peristiwa kematian, seseorang yang meninggal dunia kemungkinan pada saat itu memiliki harta benda. Kemudian ada ketentuan syariat bahwa orang yang telah meninggal tidak lagi dikenakan hak maupun kewajiban. Menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariat islam disaat kematian telah terjadi perpindahan hak atas hak milik akan terjadi dengan sendirinya.

---

<sup>8</sup> Mengenai tirkah ini dapat diartikan secara luas. 1. Benda-benda yang bersangkutan dengan hak orang lain, seperti benda-benda yang sedang digadaikan oleh si mati, barang-barang yang telah dibeli oleh si mati sewaktu hidup yang harganya sudah dibayar tetapi barangnya belum diterima, barang-barang yang dijadikan maskawin istrinya yang belum diserahkan sampai ia mati 2. Hak-hak yang bukan kebendaan, seperti hak khiyar, hak suf'ah yakni hak beli yang diutamakan bagi salah seorang yang anggota serikat atau tetangga atas tanah, pekarangan atau lain sebagainya yang dijual oleh anggota serikat yang lain atau tetangganya, hak memanfaatkan barang yang diwasiatkan dan lain sebagainya 3. Kebendaan dan sifat-sifat yang mempunyai nilai kebendaan. Misalnya benda-benda tetap, benda-benda bergerak, piutang-piutang si mati yang menjadi tanggungan orang lain, diyah wajibah yang dibayarkan kepadanya oleh si pembunuh yang melakukan pembunuhan karena hilap, uang pengganti qisas lantaran tindakan pembunuhan yang diampuni atau lantaran yang melakukan pembunuhan adalah ayahnya sendiri dan lain sebagainya.H. Suparman Usman, S.H, fiqih mawaris (Jakarta: Gaya Media Pratama,1997), 43.

<sup>9</sup> Ibid., 23



Dinilai dengan kenyataan sangat jarang sekali pewaris yang memiliki ahli waris tunggal. Biasanya pewaris memiliki banyak ahli waris, seperti suami atau istri, anak laki-laki maupun perempuan, ayah serta ibu. Maka dalam ilmu *farāid* telah ditentukan dalam Al-Qur'an tentang pembagian yang telah terinci bagian-bagiannya. Dalam kitab fiqh yang memperoleh hak waris dibagi dalam tiga sebab. Adapun sebab-sebab memperoleh hak kewarisan yaitu:<sup>10</sup>

a. Garis keturunan

Dalam hukum waris Islam orang yang berhak memperoleh harta warisan adalah orang yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris yaitu: anak, saudara, ayah, ibu.

b. Karena ikatan perkawinan

Dalam hukum waris islam yang berhak mendapatkan harta warisan berdasarkan ikatan perkawinan adalah suami atau istri.

c. Wala'

Sebab mendapatkan warisan berdasarkan *wala'ul ataqadah* adalah hubungan yang tercipta dari tindakan seseorang pemilik budak yang memerdekakan budaknya. Kemudian budak itu mati dan meninggalkan harta benda maka orang yang telah memerdekakan budak tersebut berhak mendapatkan warisan dari budak yang telah dimerdekakan.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Mustafa Dib al-Bugha, *Ringkasan Fiqih Madzhab Syafi'i* (Jakarta: Noura Books, 2012), 394.

<sup>11</sup> Ahmad Azhar Basyir, *hukum waris islam* (Yogyakarta: UII Press, 2011), 19.

d. Wasiat

Hak mendapatkan warisan dalam hukum Islam karena wasiat apabila sepanjang hidupnya pewaris telah membuat surat wasiat yang menyatakan bahwa orang tersebut berhak mendapatkan warisan darinya setelah pewaris meninggal. Namun, jumlah bagian harta warisan dari wasiat ini dibatasi, tidak boleh dari 1/3 dari harta warisan setelah dikurangi semua beban dan biaya perawatan jenazah.

**4. Penghalang mendapatkan warisan**

Ahli waris yang tidak mendapatkan warisan ada tujuh, yaitu:

- a. Budak.
- b. Budak *mudabbar*.<sup>12</sup>
- c. Budak *ummu al-walad*.<sup>13</sup>
- d. Budak *mukatab*.<sup>14</sup>
- e. Pembunuh (yang membunuh pewaris).
- f. Murtad (keluar dari agama Islam).<sup>15</sup>
- g. Berbeda agama dengan pewaris.

Pembunuh tidak mendapatkan warisan, hal ini berdasarkan pada riwayat

Abu Hurairah R. A. Yang mengatakan:

عن النبي صلعم قال: القاتل لا يرث

“ Dari Nabi Saw. Yang bersabda, “pembunuh tidak berhak mewarisi”.

---

<sup>12</sup>*Mudabbar* adalah budak yang diberi janji kemerdekaan oleh tuanya setelah tuanya meninggal.

<sup>13</sup>*Ummu al-walad* adalah sahaya perempuan yang digauli oleh tuanya lalu hamil dan melahirkan anak dari hubungan dengan tuanya tersebut.

<sup>14</sup>*Mukhatab* adalah budak yang mempunyai perjanjian dengan tuanya bahwa dia akan merdeka jika telah menyerahkan sejumlah harta (tebusan) kepada tuanya.

<sup>15</sup>Yang dimaksud *murtad* ialah orang yang keluar dari agama islam dan dianggap kafor sesuai dengan syariat islam.

Dalam riwayat lain, Umar r.a. mengatakan:

فان رسول الله قال: ليس لقاتل شيء

“ sesungguhnya Rasulullah bersabda, “ pembunuh tidak mendapatkan warisan apapun dari orang yang dibunuhnya”.

Makna dari hadits di atas ialah ahli waris yang membunuh pewarisnya diharamkan menerima warisan dari pewaris karena ia dicurigai telah mempercepat kematian pewaris agar lekas dibagikan harta bendanya sebelum tiba waktunya. Oleh sebab itu, ia dihukum dengan tidak mendapatkan warisan.

## **5. Bagian Ahli Waris**

### **a. Ahli Waris Laki-laki**

Ahli waris laki-laki ada sepuluh, yaitu:

- 1) Anak laki-laki.
- 2) Cucu laki-laki dari anak laki-laki sampai ke bawah (cicit, piut, dan seterusnya).
- 3) Ayah.
- 4) Kakek sampai keatasnya (moyang, buyut, cakawari dan seterusnya).
- 5) Saudara laki-laki.
- 6) Anak laki-laki dari saudara laki-laki dan keturunannya yang jauh.<sup>16</sup>
- 7) Paman.
- 8) Anak laki-laki paman dan keturunannya ke bawah.
- 9) Suami.
- 10) Laki-laki yang memerdekakan budak.

---

<sup>16</sup> Keturunan anak laki-laki dari saudara laki-laki dianggap jauh (*tarakhah*) maksudnya seperti cucu laki-laki dari saudara laki-laki.

**b. Ahli Waris Perempuan**

Ahli waris perempuan ada tujuh, yaitu:

- 1) Anak perempuan.
- 2) Cucu perempuan dari anak laki-laki.
- 3) Ibu.
- 4) Nenek.
- 5) Saudara perempuan.
- 6) Istri.
- 7) Perempuan yang memerdekakan budak.

Ahli waris yang tidak akan gugur dan akan menerima warisan dalam keadaan apaun ada lima yaitu:

- 1) Suami.
- 2) Istri.
- 3) Ibu.
- 4) Ayah.
- 5) Anak kandung.

**6. Penetapan Bagian Warisan (*Furūd*)**

Bagian warisan yang disebutkan dalam Al-Qur'an ada enam, yaitu setengah ( $1/2$ ), seperempat ( $1/4$ ), seperdelapan ( $1/8$ ), dua pertiga ( $2/3$ ), sepertiga ( $1/3$ ), dan seperenam ( $1/6$ ).

- 1) Ahli waris yang mendapatkan bagian setengah ( $1/2$ ) ada lima, yaitu:
  - a. Anak perempuan.

Penetapan bagian setengah ( $1/2$ ) untuk anak perempuan berdasarkan firman Allah:

.... وَإِنْ كَانَتْوَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ....

“jika dia (anak perempuan) itu seorang saja maka ia memperoleh setengah harta...”<sup>17</sup>

- b. Cucu perempuan dari anak laki-laki.
- c. Saudara perempuan sekandung (seayah dan seibu).

Penetapan bagian setengah (1/2) untuk saudara perempuan sekandung atau seayah berdasarkan firman Allah SWT:

..... إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهَا أُخْتُ فَلَهَا النِّصْفُ مَاتَرَكَ....

“....Jika seorang mati dan ia tidak mempunyai anak, tetapi mempunyai saudara perempuan maka bagianya seperdua dari harta yang ditinggalkannya...”<sup>18</sup>

- d. Saudara perempuan seayah.
- e. Suami, jika pewaris (istri) tidak mempunyai anak.

Penetapan bagian setengah (1/2) untuk suami berdasarkan firman Allah SWT:

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وُلْدٌ....

“dan bagianmu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak....”

- 2) Ahli waris yang mendapatkan bagian seperempat (1/4) ada dua yaitu:
  - a. Suami, jika istri yang meninggal memiliki anak atau cucu dari anak laki-lakinya.

Penetapan bagian seperempat ini berdasarkan firman Allah SWT:

---

<sup>17</sup>Ibid.,401

<sup>18</sup> Ibid

فَإِنْ كَانَتْ هُنَّ لَكُمْ مَوْرَثَاتٍ لِّمَا تَرَكَتُمُوهُنَّ أَوْ دِينَهُنَّ لِمَوْرَثَاتِكُمْ...  
 كَمَا تَمْلِكُنَّ أَمْوَالَكُمْ...

“...jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak maka kamu mendapatkanseperempat dari harta yang ditinggalkanya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau setelah dibayar semua hutang-hutangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak...”

- b. Seorang istri atau beberapa istri, jika suami yang meninggal tidak memiliki anak atau cucu dari anak laki-lakinya.
- 3) Ahli waris yang yang mendapat seperdelapan (1/8) adalah seorang istri atau beberapa orang istri jika suami yang meninggal memiliki anak atau cucu dari anak laki-lakinya. Penetapan bagian seperdelapan (1/8) ini berdasarkan firman Allah SWT:

فَإِنْ كَانَتْ لَكُمْ مَوْرَثَاتٌ لِّمَا تَرَكَتُمُوهُنَّ أَوْ دِينَهُنَّ لِمَوْرَثَاتِكُمْ.....

“.....jika kamu mempunyai anak maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan....”

- 4) Ahli waris yang mendapat bagian dua pertiga (2/3) ada empat, yaitu:
  - a. Dua orang anak perempuan.
  - b. Dua cucu perempuan dari anak laki-laki.
  - c. Dua saudara perempuan sekandung (seayah dan seibu).
  - d. Dua saudara perempuan seayah.
- 5) Ahli waris yang mendapatkan bagian sepertiga (1/3) ada dua, yaitu:
  - a. Ibu, jika ia tidak terhalang secara *nuqhsān* (dikurangi bagianya).
  - b. Dua saudara laki-laki atau lebih dan saudara perempuan seibu.
- 6) Ahli waris yang mendapatkan bagian seperenam (1/6) ada tujuh, yaitu:

- a. Ibu, jika pewaris memiliki anak laki-laki, cucu dari anak laki-laki, atau dua orang saudara laki-laki atau lebih dan saudara perempuan.
- b. Nenek, jika pewaris tidak memiliki ibu.
- c. Cucu perempuan dari anak laki-laki, jika pewaris memiliki seorang anak perempuan.
- d. Saudara perempuan seayah, jika pewaris memiliki saudara perempuan sekandung (seayah dan seibu).
- e. Ayah, jika pewaris meninggalkan anak laki-laki dan cucu laki-laki dari anak laki-laki.
- f. Kakek, jika pewaris tidak memiliki ayah.
- g. Saudara laki-laki seibu.

#### **7. Ahli Waris Menurut Hukum Islam**

Sistem kewarisan mengenal beberapa penggolongan ahli waris, baik sistem kewarisan perdata, kewarisan adat, maupun kewarisan Islam. Ahli waris dibagi dalam beberapa golongan, yaitu:

- a. *Dhawial-furūd*, yakni orang-orang yang menerima harta peninggalan tertentu pada waktu tertentu, misalnya ayah memperoleh harta peninggalan  $\frac{1}{6}$  (seperenam) apabila ada anak.
- b. *'Aṣabah*, yaitu sekumpulan orang-orang (laki-laki) yang mewarisi harta peninggalan. Pengertian *'aṣabah* yang semula berarti semua anggota laki-laki yang kemudian menimbulkan tambahan pengertian *'aṣabah bigairihi*, yang semula hanya *aṣabah bi al-naḥsi*. Secara etimologi *'aṣabah* ialah pembela, penolong atau pelindung. Sedang secara terminologi diartikan

sebagai ahli waris yang berhak menerima sisa harta warisan dengan tidak ditentukan bahagiannya Kelompok *'aṣabah* ini terdiri dari tiga macam.

- 1) *'Aṣabah bi al-nafsiyaitu* orang yang menjadi *'aṣabah* dengan sendirinya secara otomatis, misalnya anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki dan lain-lain. Bila berkumpul dua *'asabah* atau lebih, maka mereka mempunyai beberapa keadaan:
  - a) Pertama: kedua *'asabah* sama dalam hal kedudukan nasab, derajat dan kekuatan posisi hubungan keluarga, seperti dua anak laki-laki, dua saudara laki-laki, atau dua orang paman dalam kondisi yang sama, sehingga keduanya sama-sama mendapatkan bagian harta sama rata.
  - b) Kedua: kedua *'asabah* yang sama dalam hal kedudukan nasab dan derajat tetapi berbeda dalam kekuatan kerabat, seperti berkumpulnya paman sekandung dengan paman seayah, sehingga paman sekandung yang mendapatkan warisan, bukan paman seayah.
  - c) Ketiga: kedua *'asabah* sama dalam kedudukan nasab tapi berbeda dalam hal derajat, seperti berkumpulnya anak laki-laki dengan cucu laki-laki, maka didahulukan yang dekat derajatnya sehingga harta menjadi haknya anak laki-laki.
  - d) Keempat: kedua *'asabah* berbeda berbeda dalam kedudukan nasab, maka didahulukan yang dekat kedudukannya meskipun jauh derajatnya. Bila ada



kerabat yang lebih dekat derajatnya, maka cucu laki-laki lebih didahulukan dari pada ayah.<sup>19</sup>

- 2) *'Aṣabah bigairihi*, yaitu orang-orang yang menerima harta peninggalan yang semula sebagai *dhawi al-furūd*, kemudian menjadi *'aṣabah* karena ada orang lain. Misalnya anak wanita yang mewaris bersama anak laki-laki.
  - 3) *'Aṣabah ma'a al-gairi*, yaitu orang-orang yang menerima harta peninggalan yang semula sebagai *dhawial-furūd*, kemudian menjadi *aṣabah ma'a al-gairi* karena mewaris bersama orang lain. Misalnya saudara wanita kandung semula berfungsi dan menerima harta peninggalan sebagai *dhawial-furūd* mewaris bersama ahli waris yang lain bukan *aṣabah*.
- c. *Dhawial-arhām* yaitu orang-orang yang menerima warisan sebagai pengganti menggantikan orang tuanya yang meninggal dunia, misalnya cucu laki-laki atau wanita melalui anak laki-laki atau anak wanita mewaris baik dari datuk maupun dari neneknya.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup>Syaikh Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah At-Tuwaijiri, *Ensiklopedi Islam Al-Kamil* (Jakarta: Darus Sunnah, 2007), 970.

<sup>20</sup>Syaikh Muhammad, *syarah shahih al-bukhariy*, 79.

## **B. Ahli Waris Pengganti**

### **1. Ahli Waris Pengganti dalam Kitab-Kitab Fiqih Mawarith**

Perincian ahli waris dan bagian masing-masing itu ada di antara ahli waris dengan kedudukan tertentu dan bagian yang sudah jelas terdapat dalam Al Qur'an, yaitu anak, ayah, ibu, suami, isteri, dan saudara. Kedudukan mereka sebagai ahli waris adalah karena hubungan mereka sendiri kepada pewaris dan tidak karena menempati kedudukan ahli waris yang lain. Kelompok ahli waris ini dapat disebut ahli waris langsung.

Di samping itu ada pula yang berhak atas warisan disebabkan oleh karena tidak adanya ahli waris yang menghubungkannya kepada pewaris. Mereka menjadi ahli waris menempati penghubung yang sudah tidak ada itu. Mereka adalah : cucu menempati kedudukan anak, kakek menempati kedudukan ayah, nenek menempati kedudukan ibu, saudara se ayah menempati kedudukan saudara kandung, dan anak saudara menempati kedudukan saudara. Paman menjadi ahli waris bila tidak ada kakek dan anak paman menempati kedudukan paman. Akan tetapi, yang demikian itu menurut *fiqih faraidh sunni*, apabila tidak terhibab oleh ahli waris utama yang lebih dekat hubungan darahnya dengan pewaris

Kitab fiqih klasik sebenarnya juga memberi peluang adanya pemberian saham waris kepada cucu walaupun konteksnya tidak sama dengan konteks hukum adat. Dalam kitab fiqih terdapat istilah penggantian tempat ahli waris namun dengan bentuk penggantian yang berbeda dengan apa yang terdapat dalam hukum adat.

Dalam kitab Hasyiah Al-Syansuri karya Ibrahim Al-Bajuri menuliskan bahwa cucu laki-laki dari anak laki-laki dapat menggantikan ayahnya yang telah meninggal dunia terlebih dahulu, sedangkan cucu dari anak perempuan tidak mungkin. Cucu dari anak laki-laki baru dapat menggantikan orangtuanya apabila pewaris tidak meninggalkan anak laki-laki lain yang masih hidup. Namun demikian, jika anak laki-laki lain masih ada, cucu tersebut tidak mendapatkan apa-apa.

(ابْنُ الْاِبْنِ مَهْمَا نَزَلَا) بِدَرَجَةٍ اَوْ دَرَجَاتٍ بِمَحْضِ الذُّكُورِ فَخَرَجَ بِذَلِكَ  
ابْنُ بِنْتِ الْاِبْنِ وَنَحْوَهُ مِنْ كُلِّ مَنْ فِي نَسْبَةٍ لِلْمَيِّتِ اُنْتَى

Artinya: “cucu dari anak laki-laki itu mendapatkan bagian dari harta warisan berbeda dengan cucu dari anak perempuan”<sup>21</sup>

Dalam kitab Shahih Muslim yang diriwayatkan oleh Zaid bin Tsabit:

بَابُ مِيرَاثِ ابْنِ الْاِبْنِ اِذَا لَمْ يَكُنْ ابْنُ وَقَالَ زَيْدٌ وَاَلْدُ الْاِبْنَاءِ بِمَنْزِلَةِ الْوَالِدِ  
اِذَا لَمْ يَكُنْ دُونَهُمْ وَاَلْدُ ذَكَرَهُمْ كَذَكَرِهِمْ وَاُنْتَاهُمْ يَرْتُونَ كَمَا يَرْتُونَ  
وَيَحْجُونَ كَمَا يَحْجُونَ وَلَا يَرِثُ وَاَلْدُ الْاِبْنِ مَعَ الْاِبْنِ

Artinya: Zaid bin Tsabit berkata: cucu dari anak laki-laki itu kedudukannya sama dengan ayahnya. Apabila ayahnya tidak ada, mereka bisa mewarisi dan menghibah sebagai ayahnya. Akan tetapi mereka tidak bisa mendapatkan warisan ketika ada ayahnya.<sup>22</sup>

Hijab adalah penghapusan hak waris seseorang, baik penghapusan sama sekali ataupun pengurangan bagian harta warisan karena ada ahli waris yang lebih dekat pertalianya (hubungannya) dengan orang yang meninggal. Oleh karena itu hijab ada dua macam:

<sup>21</sup> Ibrahim Al-Bajuri, *hasyiah Al-Syansuri* (Surabaya: Haromain, 2006), 79.

<sup>22</sup> Ahmad bin Muhammad Abi Bakrin, *Irshad al-Sary lisharhi Sahih Bukhariy*(mutaba'ah al-Kabiriy al-Amiriy, Mesir), VIII, 429.

1. *Hijāb hirmān* yaitu penghapusan seluruh bagian, karena ada ahli waris yang lebih dekat hubungannya dengan orang yang meninggal itu. Contoh: cucu laki-laki dari anak laki-laki, tidak mendapat bagian selama ada anak laki-laki.
2. *Hijāb nuqsān* yaitu pengurangan bagian dari harta warisan, karena ada ahli waris lain yang bersama-sama dengan dia. Contoh: ibu mendapat  $\frac{1}{3}$  bagian, tetapi yang meninggal itu mempunyai anak atau cucu atau beberapa saudara, maka bagian ibu berubah menjadi  $\frac{1}{6}$ .

Dengan demikian ada ahli waris yang terhalang (tidak mendapat bagian) yang disebut *mahjūb hirmān*, ada ahli waris yang hanya bergeser atau berkurang bagianya yang disebut *mahjūb nuqsān*. Ahli waris yang terakhir ini tidak akan terhalang meskipun semua ahli waris ada, mereka akan tetap mendapatkan bagian harta warisan meskipun dapat berkurang. Mereka adalah ahli waris dekat yang disebut *Al-Aqrabūn*. Mereka terdiri dari: suami atau istri, anak laki-laki dan anak perempuan, ayah dan ibu.

*Hajb* adalah menghalangi seseorang untuk mendapatkan harta warisan, baik secara keseluruhan atau sebagian. *Hajb* merupakan bahasa yang sangat penting dalam masalah faraid. Maka bagi yang tidak menghiraukan hal ini berarti telah mencegah hak orang lain untuk memberikan harta warisan kepada orang yang tidak berhak menerimanya. Sedangkan kedua hal tersebut merupakan bentuk dosa dan kezaliman.

Tatacara pembagian warisan jika semua ahli waris ada yaitu sebagai berikut:

- a. Bila semua ahli waris laki-laki berkumpul, maka yang berhak mendapatkan warisan hanya tiga orang: ayah, anak laki-laki, dan suami.
- b. Bila semua ahli waris ada perempuan berkumpul, maka yang berhak mendapatkan warisan ada lima orang: anak perempuan, putri dari anak laki-laki, ibu, istri, dan saudara perempuan sekandung.
- c. Bila semua ahli waris laki-laki dan perempuan berkumpul maka yang berhak mendapatkan warisan hanya lima orang: ibu, ayah, anak laki-laki, anak perempuan dan salah seorang dari suami istri.<sup>23</sup>

Bila pada ahli waris tersebut terdapat istri, maka asal masalah dari 24, bagian ayah  $\frac{1}{6}$  sehingga mendapatkan 4 bagian, bagian ibu  $\frac{1}{6}$  sehingga mendapatkan 4 bagian, bagian istri  $\frac{1}{8}$  sehingga mendapatkan 3 bagian, dan sisanya untuk anak laki-laki dan anak perempuan sebagai bagian sisa, bagian laki-laki dua kali bagian perempuan.

Bila pada ahli waris tersebut terdapat suami, maka asal masalah dari 12, bagian ayah  $\frac{1}{6}$  sehingga mendapatkan 2 bagian, bagian ibu  $\frac{1}{6}$  sehingga mendapatkan 2 bagian, bagi suami  $\frac{1}{4}$  sehingga mendapatkan 3 bagian dan sisanya untuk anak laki-laki dan anak perempuan sebagai *'asabah*, bagi anak laki-laki dua kali lipat daripada bagian anak perempuan.

---

<sup>23</sup>Syaikh Muhammad, Ensiklopedi Islam, 972.

Dalam bukunya Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Uṣaimin, yang berjudul *Syarah Shahih Al-Bukhariy* yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas:

وَلَمْ يُذَكَّرْ أَنْ أَحَدًا خَالَفَ أَبَا بَكْرٍ فِي زَمَانِهِ، وَأَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَّوْفِرُونَ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: يَرِثُنِي ابْنُ ابْنِي دُونَ إِخْوَتِي، وَلَا أَرِثُ أَنَا ابْنَ ابْنٍ

Artinya: “Dan tidak disebutkan bahwa ada orang yang tidak sependapat dengan Abu Bakar pada masanya, sementara para sahabat Rasul sangat banyak. Ibnu Abbas mengatakan, “cucu laki-laki dari anak laki-lakiku mewarisiku tanpa saudara-saudara lelakiku, dan aku sendiri tidak mewarisi cucu laki-laki dari anak laki-lakiku.”<sup>24</sup>

Berdasarkan keterangan di atas bahwa jika seseorang wafat dengan meninggalkan cucu laki-laki dari anak laki-laki dan saudara laki-laki, maka pewarisan diberikan kepada cucu laki-laki dari anak laki-laki. Karna cucu laki-laki adalah yang paling dekat dengan pewaris.

Jadi, dalam kesepakatan ulama bahwa, ahli waris pengganti dalam hukum islam tidak ada karena dalam hukum islam terdapat *hijab* yaitu penghalang bagi ahli waris tertentu. Kelompok yang disebut ahliwaris pengganti, itu hak bagian waris yang mereka terima bukanlah hak bagian yang seharusnya diterima oleh ahli waris yang digantikannya, dengan arti bahwa mereka tidak sepenuhnya menggantikan kedudukan ahli waris yang menghubungkannya kepada pewaris. Mereka menerima hak warisan karena kedudukannya sendiri sebagai ahli waris, sebagaimana berlaku pada ahli waris langsung.

## 2. Ahli Waris Pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam

---

<sup>24</sup>Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Uṣaimin, *Syarah Shahih Al-Bukhariy* ( Jakarta: Darus Sunnah, 2013), 60.

Ahli waris pengganti adalah mereka yang merupakan ahli waris nasabiyah dan memiliki bagian jika ia pancar perempuan dan sebagai ashabah jika ia pancar laki-laki. Kedudukan mereka dalam pasal 185 Kompilasi Hukum Islam adalah sebagai berikut:

- a. Ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173 (terhalang memperoleh warisan karena pembunuhan).
- b. Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang digantikan.

Berdasarkan ketentuan pasal 185 KHI, kedudukan mereka merupakan ahli waris pengganti yang sesuai dengan kedudukan orang tua mereka ketika masih hidup.<sup>25</sup> Sebagai dasar hukum adalah QS, An-Nisa' ayat 11 yang menjelaskan tentang "*walad*". *Walad* adalah anak laki-laki atau perempuan yang ditinggal mati oleh orang tuanya.

Meskipun Al-Qur'an telah menentukan secara rinci bagian para ahli waris tertentu, tetapi tetap ada perbedaan pendapat di antara *fuqaha* (ahli hukum fiqh). Perbedaan pendapat itu hanya muncul jika suatu masalah tidak atau kurang jelas diatur dalam Al-Qur'an. Dalam hal kedudukan seorang cucu, Al-Qur'an tidak merinci bagian cucu atas warisan kakek atau neneknya. Masalah kedudukan seorang cucu ini, dalam perkembangannya menimbulkan persoalan, yakni dikenal atau tidaknya sistem ahli waris pengganti dalam hukum kewarisan Islam.

---

<sup>25</sup>Dr. H. Sukris Sarmadi, *Hukum waris Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013), 95.

Hazairin menyimpulkan bahwa hukum kewarisan Islam bercorak bilateral dan mengenal ahli waris pengganti. Kesimpulan beliau tentang ahli waris pengganti itu didasarkan pada penafsiran Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 33, yang berbunyi sebagai berikut:

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِيَّكُمْ مَوَالِيَّ الْيَمَانَةِ كَالَّذِينَ كَفَرُوا وَالَّذِينَ كَفَرُوا هُمْ أَهْلُ الْيَمَانَةِ  
هَكَانَ عَالِيَّ شَيْءٍ شَهِيدًا

Artinya “ Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, Kami jadikan pewaris-pewarisnya. Dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka maka berilah kepada mereka bahagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu “.

Oleh Hazairin, Mawali tersebut ditafsirkan sebagai ahli waris pengganti. Selain itu, untuk membuktikan bahwa hukum kewarisan Islam mengenal ahli waris pengganti, beliau menguraikan juga bahwa hukum kewarisan Islam bercorak bilateral. Dalam sistem kewarisan bilateral hak mewaris laki-laki sama dengan hak mewaris perempuan, Artinya baik laki-laki maupun perempuan sama-sama berhak mewaris.<sup>26</sup>

Hazairin mengemukakan bahwa dengan pikiran logis menafsirkan Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 33 sebagai ayat yang menunjukkan bahwa dalam hukum kewarisan Islam dikenal adanya sistem ahli waris pengganti. Menurut beliau, tidak ada satu indikator (petunjuk) pun yang membuktikan bahwa cucu dari garis perempuan tidak dapat mewaris. Ahli waris pengganti berarti bahwa dari sejak semula bukan sebagai ahli waris, karena pertimbangan dan keadaan tertentu menerima warisan namun tetap dalam status bukan ahli waris.

---

<sup>26</sup>Ahmad rofiq, *fiqih mawaris*, 194



Pembaharuan hukum Islam khususnya masalah ahli waris pengganti, seseorang yang meninggal dunia terlebih dahulu di gantikan oleh keturunannya dalam hal ini anak untuk menerima warisan dari kakeknya. Pencantuman ahli waris pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam dengan tujuan untuk memenuhi rasa keadilan hukum.

Kompilasi Hukum Islam dalam Buku II tentang kewarisan Pasal 185 ayat (1) mengatur bahwa ahli waris yang meninggal terlebih dahulu dari pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tidak dapat jadi ahli waris karena dihukum berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana tersebut dalam Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam.<sup>27</sup> Dalam hal ini tidak ada penjelasan secara tegas tentang siapa saja ahli waris yang dapat digantikan tersebut.

Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam menjadikan perhitungan sebagai berikut:

1. Cucu laki-laki atau perempuan pancar laki-laki mendapatkan bagian *aşabah* sebagaimana orang tua mereka. Baik ketika ia sendirian tunggal laki-laki atau tunggal perempuan. Namun, apabila berkumpul laki-laki dan perempuan, mereka mendapatkan *aşabah* kemudian mereka berbagi 2:1, laki-laki mendapatkan bagian seperti dua perempuan.
2. Cucu laki-laki atau perempuan pancar perempuan mendapatkan bagian  $\frac{1}{2}$  . baik ketika ia sendiri tunggal laki-laki atau tunggal perempuan, dan jika berkumpul laki-laki dan perempuan maka mereka berbagi 2:1.

---

<sup>27</sup>Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (Bandung: Citra Umbara, 2013) IV, 379

Para cucu laki-laki dan perempuan tidak boleh mendapatkan bagian melebihi orang-orang yang sederajat dengan orang yang digantikan. Jika mereka menggantikan dari anak laki-laki (ayah) padahal masih ada saudara perempuan ayah (bibi) maka mereka tidak boleh melebihi bagianya saudara perempuan ayah.

Para cucu tidak dapat *dihijāb* oleh siapapun kecuali oleh orang tua mereka sendiri. Anak perempuan (bibi) dapat menghijab cucu laki-laki atau perempuan pancar laki-laki maupun pancar perempuan secara *nuqhsān* yaitu pengurangan perolehan. Misalnya anak perempuan seharusnya mendapat banyak berhubung ada cucu maka mereka berbagi dengan cucu tersebut.<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup> Dr. H. Sukris Sarmadi, Hukum waris Islam di Indonesia, hlm 96